

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN
DENGAN PORNOGRAFI TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO
MELALUI MEDIA SOSIAL**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Straafrecht* : *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.

Hukum pidana sangatlah istimewa dikarenakan hukum pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimatum remedium* yang mengatur kehidupan masyarakat yang saling bersinggungan didalam kelompok bermasyarakat. Dalam mempelajari hukum pidana, tentunya didukung oleh ilmu-ilmu yang dapat menunjang dan dibagi menjadi 3 bagian Ilmu, yaitu :¹³

a. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

- 1) Materil, mengatur akan segala perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, seperti yang dirumuskan dalam KUHP, dan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang khusus seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan sebagainya.
- 2) Formil, yaitu prosesi beracara yang dimulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, dan diputuskan atau ditetapkannya hukuman oleh sidang pengadilan dan yang terakhir penempatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

b. Empiris, yakni ilmu penunjang Hukum pidana yang bertumpu pada musabab terjadinya tindak pidana dan penggulungannya, seperti Ilmu Kriminologi, Forensik, Viktimologi, Penologi, Sosiologi Hukum.

¹³Andi Hamzah, *op.cit* hal. 5

c. Filsafat Hukum Pidana, yakni Ilmu yang menjelaskan tujuan penjatuhan pidana dan teori-teori seperti :

- 1) Teori perjanjian yang lahir pada masa *Auufklaurung* (pencerahan).
- 2) Teori-teori absolut (mutlak).
- 3) Teori-teori relatif.
- 4) Teori-teori campuran.

Pengertian hukum pidana juga banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab-akibat yang berupa pidana.¹⁴,

Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, menyatakan Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴Amir Ilyas, *loc.cit*

¹⁵Andi Hamzah, *loc.cit*

- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggarlarangan tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁶

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

¹⁷ . Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97.

subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :¹⁸

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*. seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak Pidana:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Ibid* hal 193-194.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana berdasarkan teori Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran *monistis* dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran *dualistis*.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :¹⁹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat Dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

B. Perihal Penghinaan Terhadap Presiden

1. Pengertian Penghinaan

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁰

Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran. Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan

²⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal. 9.

mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada “pengaduan fitnah” meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

Kejahatan penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).²¹ Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

²¹Adami Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta rajawali pers, 2011.

Pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik telah di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat padatempat perbuatan tersebut dilakukan.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau

kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat. tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:

“menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding ofgeode naam)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dandilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”²².

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, *Oemar Seno Aji* pencemaran nama baik di sebut juga penghinaan dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Penghinaan materiil

²²Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.1990.hal36

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan di bagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Unsur objektif

- 1) Barangsiapa.
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang".
- 3) Dengan menuduhkan suatu hal

b. Unsur subjektif

- 1) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu
- 2) diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
- 3) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Tindak pidana penghinaan termasuk kedalam delik aduan, Delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klacht delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan.

3. Pengertian Penghinaan Terhadap Presiden

Presiden adalah Kepala Negara dan Wakil Presiden adalah wakil kepala negara. Dengan kedudukan demikian maka Presiden /Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, telah selayaknya selaku orang yang berkedudukan demikian, untuk dihormati. Dihormati tidak berarti atas kemauan orang yang menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden tetapi berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat umum atau orang kebanyakan.

Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah

presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.

Pada dasarnya penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden di jelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB II di dalam Pasal 134, 136bis dan Pasal 137, Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 KUHP

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur dari Pasal 134 KUHP

- a. Dengan sengaja
- b. Terhadap Presiden dan wakil presiden

Pasal 136bis KUHP

”Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.”

Pasal 137 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana dengan paling banyak tiga ratus rupiah

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut ”

Unsur-Unsur Pasal 137 KUHPidana

a. Unsur objektif

- a) Barang siapa menyiarkan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan.
- b) Lukisan atau tulisan yang berisi penghinaan
- c) Terhadap Presiden.

b. Unsur subjektif

- a) Diketahui umum
- b) Dengan maksud yang nyata

Pasal-pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 menurut Prof. Mardjono dan Prof. Sahetapy seorang ahli pidana berpandangan pasal-pasal penghinaan presiden tak perlu diberlakukan lagi, Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokrasi modern, delik penghinaan tidak boleh penghinaan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Penghinaan terhadap pejabat presiden cukup menggunakan penghinaan pada umumnya yaitu di atur dalam Pasal 310 KUHPidana

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,

- yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Unsur-unsur pasal 310 KUHP:

- a. dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar diketahui umum (tersiar)
- b. bersifat menuduh yang tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu
- c. mengakibatkan rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang.

C. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian untuk kata pornografi yaitu Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi dan Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle yaitu *Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal.* (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal).

Sementara secara etimologis pornografi terbentuk dari dua kata yaitu “ *pornos*” yaitu suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan “*grafiti*” atau karya seni lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan dan sebagainya. Maka pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang-barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau menyerang rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya, bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.

a. Pornografi Menurut Para Ahli

Peter Web sebagaimana definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih dari pada sekedar *eroticism*. Menurut Web, masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya. Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga

pengertian; Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.

Menurut **Dadang Hawari**, menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti :

- 1) Penggambaran tingkah laku secara *erotis* dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang.
- 2) Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.

b. Pengertian pornografi menurut Undang-Undang

- 1) Pengertian Pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

- 2) Menurut KUHPidana

Tindak Pidana mengenai pornografi dimuat dalam Pasal 282 ayat

(1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan yang diketahuinya isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00.
- (2) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa boleh didapat : tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada

wujud lain yang belum disebutkan oleh UUP, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UUP memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.²³ Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UUP. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi. Dengan dua alasan.

- a. pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi.
- b. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi

²³Dikutip dari <https://samardi.wordpress.com/2009/08/09/pornografi-di-dalam-uu-pornografi/> pada tanggal 19 april 2015

gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi asal dari kata-kata Yunani *Crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi yang seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan atau definisi. Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah layaknya merupakan *The king without countries* sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut Sholmo Shohan, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.²⁴

Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Mengenai hal tersebut, Wolfgang berpendapat, bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan

²⁴ Di unduh dari <http://the-catetan.blogspot.com/2010/04/blog-post.html>. diunduh pada tanggal 14 april 2015

konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan kedudukan seperti itu tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang seimbang dalam menyokong pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil.

Pembeda antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

Berikut merupakan beberapa definisi mengenai kriminologi menurut beberapa ahli Hukum :²⁵

²⁵Soesilo. R. (1985). *Kriminologi*. Bogor : Politeia hal.12

- a. W.A. Bonger Guru besar di Universitas Amsterdam menyatakan bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya, menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan itu dinamakan etiologi. di samping kriminologi murni atau kriminologi teoritis ini di susun kriminologis praktis.
- b. Edwin H. sutherland di dalam bukunya yang berjudul “*principles of criminology*” mengatakan bahwa, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. dalam skop pembahasan ini, termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.
- c. Thorsten Sellin lebih diperluas lagi dengan menambahkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi para ahli di atas Kriminologi memiliki ruang lingkup dan objek kriminologi, Ruang lingkup kriminologi **Menurut**

A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :²⁶

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga

²⁶ Diunduh dari <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-ruang-lingkup.html> pada tanggal 15 maret 2015.

adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif*.

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan barang baru. Akan tetapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka dalam perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat dalam dua kutub, yaitu negara Eropa Kontinental dan negara Anglo Saxon. Akan tetapi perkembangan tersebut bersebrangan satu dengan yang lainnya. Terkecuali dengan objek yang diterapkannya. Dengan demikian objek kriminologi adalah:²⁷

a. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat diketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, 1984., Remaja Karya, Bandung, hal.32

terhadap undang-undang pidana. Berikut merupakan beberapa definisi kejahatan menurut para ahli:

- 1) Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
- 2) Kejahatan menurut Edwin H Sutherland bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan negara dan terhadap perilaku itu Negara bereaksi dengan Hukuman sebagai upaya pemungkas
- 3) Thorsten sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori –kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan, karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti Negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun,serta tidak terkurang oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistim kaidah dalam masyarakat.

b. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang orang-orang yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum dan pelaku kejahatan

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakat lah yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan sertaperlu mendapat sanksi pidana. Sdengan demikian dalam hal inikeinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

2. Teori-teori Mengenai Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori yaitu:²⁸

a. Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam dua versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *confor*, dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. (Frank P William dan Marilyn D.McShane, 1998:48).²⁹

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa, “ semua tingkah laku itu dipelajari” dan ia mengganti pengertian istilah “social disorganization” dengan “differential social organization” versi ini menegaskan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, *loc.cit.*

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.hal 75*

- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi 'delinquent' karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini

berasal dari bahasa Yunani 'a': 'tanpa', dan 'nomos': 'hukum' atau 'peraturan'.

Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

c. **Teori Kontrol Sosial**

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikuenstasi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikuenstasi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok

dominan. Dengan demikian pendemikian pendekatan teori kontrol-sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Travis Hirschi(1969)³⁰ sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa “pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah “individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap Hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak Pidana”

Walter Reckless (1961)dengan bantuan Simon Dinitz, mengemukakan teori containment theory. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari irrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal atau social control dan kontrol internal atau internal control.Hirschi, kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) attachment, keterikatan seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- 2) *involvement*, frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*hal 102

- 3) Commitment, investasi seseorang dalam masyarakat, antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta, dan.
- 4) *Belief*, unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

d. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling, terfokuskan pada dua tema, pertama: menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua: pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Frank tannebaum (1938) kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, menurut Tannebaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Dua macam pendekatan labelling:

- a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label?

Persoalan labelling ini, memperlakukan labelling sebagai dependent variabel atau variabel yang tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

- b) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas/mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut adalah, pertama; diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap/label itu melekat pada diri orang itu, kedua; label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

3. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang, sehingga kriminologi sering disebut sebagai

“*signalwetenschap*”. Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “politik kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi “warga negara yang baik” dari penjahat.

Dalam hubungan ini kiranya perlu diketengahkan mengenai fungsi kriminologi terhadap hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, SH. Bahwa fungsi kriminologi terhadap hukum pidana adalah :

- a. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku.
- b. Rekomendasi guna perbaikan-perbaikan (J. Pinatel).

Ikatakan bahwa sistem pidana adalah bagian yang penting dari KUHP. Kriminologi memberi dasar yang esensial yang tidak dapat ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana. Hasil-hasil atau penemuan-penemuan dalam kriminologi diperoleh dengan penelitian. Penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat untuk politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana pada khususnya, ialah dapat dijadikan pertimbangan misalnya untuk kriminalisasi, dekriminalisasi, perubahan undang-undang. Adapun mengenai peranan kriminologi untuk politik hukum pidana, Prof. Soedarto mengemukakan bahwa kriminologi bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan. Yang melaksanakan adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan

politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian alternatif yang dihadapi.

Menjalankan politik kriminal atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Menurut beliau, kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu dan policy maker yang bijak tidak boleh mengabaikannya. “Mengabaikan hasil penelitian dari kriminologi membawa resiko terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional, bahkan mungkin undang-undang yang disfungsional”. Sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang relatif muda, kriminologi di beberapa negara telah menunjukkan peranan yang berarti untuk kepentingan masyarakat. Terhadap kriminalisasi, Hermann Mannheim memberikan pandangannya bahwa terhadap pelbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Bahwa efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat.
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang

penindakkannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya.

3. Perlu diingat juga apakah tingkah laku tersebut merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu. Kriminologi, khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, disamping untuk perundang-undangannya sendiri. Ilmu hukum pidana merupakan ilmu atau pengetahuan yang secara khusus mempelajari salah satu bagian tertentu dari ilmu hukum pada umumnya, yaitu hukum pidana. Objek hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum pidana positif, yaitu hukum pidana yang berlaku pada suatu waktu tertentu di suatu negara tertentu. Jadi objek hukum pidana di Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tugas utama hukum pidana adalah mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana positif; mempelajari dan menjelaskan hubungan antara asas yang satu dengan yang lainnya;

setelah dipahami hubungan itu maka ditempatkan dalam suatu sistematika agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum positif itu. Hukum pidana adalah aturan- aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang, sedangkan kriminologi adalah membahas gejala-gejala tingkah laku manusia yang melanggar aturan, baik aturan hukum (pidana), sosial, agama dan lain sebagainya. Keduanya dapat bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu hukum pidana objek utamanya adalah menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut.